



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI**

Perkembangan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai dengan dibentuknya Kantor Karet Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1952 dan Yayasan Karet Kalimantan Timur (cabang Kalimantan Selatan) pada tahun 1957. Kedua lembaga ini kemudian digabung menjadi Dinas Karet pada tahun 1963 yang kemudian mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Kalimantan Timur pada awal Pelita I (April 1969). Melalui Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1978 yang disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1984 nomenklatur menjadi Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Kalimantan Timur. Melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 tahun 2001 Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur kembali mengalami perubahan. Kemudian struktur organisasi Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur disempurnakan melalui Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2004. Perubahan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan lagi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### **B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Sebagai dinas teknis yang sebagian tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat terutama petani perkebunan, Dinas Perkebunan harus memiliki *focus minded* pada pelayanan prima terhadap "konsumen"-nya. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik merupakan sebuah tantangan



besar bagi Dinas Perkebunan untuk menjadi organisasi pemerintah yang lebih baik. Kondisi umum Dinas Perkebunan berkenaan dengan pelayanan publik dapat ditinjau sebagai berikut:

1. Kekuatan yang dimiliki:

- Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat,
- Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai,
- Kualitas dan kuantitas SDM aparatur Dinas Perkebunan cukup memadai,
- Tersedianya potensi kawasan areal perkebunan,
- Hasil pembangunan bidang perkebunan selama ini, dan
- Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pembangunan bidang perkebunan.

2. Peluang yang dimiliki:

- Konsistensi kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan,
- Potensi sumber daya lahan cukup luas dan didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif,
- Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif,
- Adanya pengaruh globalisasi, dan
- Ketergantungan hasil perkebunan masyarakat cukup tinggi.

### **C. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)**

Isu-isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional, nasional, bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu-isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan antara isu-isu strategis yang sedang terjadi maupun isu-isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai tujuan pembangunan daerah.



Dalam pelaksanaan peran Dinas Perkebunan sebagai koordinator pelaksanaan teknis pada pembangunan subsektor perkebunan, setiap potensi baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam sebagai pendukung utama subsektor perkebunan perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas terutama dalam hal penerapan teknologi terhadap teknis perkebunan. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat diidentifikasi isu strategis yang ditemui dalam pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
2. Masih dibutuhkan perluasan areal perkebunan
3. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk
4. Perkebunan yang ramah lingkungan

#### **D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur pasal 57, Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

##### **2. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perkebunan ;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan perkebunan ;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi perkebunan ;



- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis usaha perkebunan ;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perlindungan perkebunan ;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional ;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur pasal 59 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur pasal 313 sampai dengan pasal 334, struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana berikut :

##### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan membawahi Bidang Sekretariat, Bidang Pengembangan, Bidang Produksi, Bidang Usaha, Bidang Perlindungan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional

##### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program
- b. Sub Bagian Umum / Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan



**3. Bidang Pengembangan**

Bidang Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis penyiapan dan pemanfaatan lahan, pengembangan dan perluasan areal, serta penataan kelembagaan dan SDM petani. Bidang Pengembangan membawahi :

- a. Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan
- b. Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal
- c. Seksi Penataan Kelembagaan dan SDM Petani

**4. Bidang Produksi**

Bidang Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bahan tanaman, budidaya tanaman serta teknologi alat dan mesin. Bidang Produksi membawahi :

- a. Seksi Bahan Tanaman
- b. Seksi Budidaya Tanaman
- c. Seksi Teknologi Alat dan Mesin

**5. Bidang Usaha**

Bidang Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis administrasi perijinan usaha perkebunan, pembinaan usaha perkebunan, serta standarisasi mutu dan pemasaran produk. Bidang Usaha membawahi :

- a. Seksi Administrasi Perijinan
- b. Seksi Pembinaan Usaha
- c. Seksi Standarisasi Mutu dan Pemasaran Produk



6. Bidang Perlindungan

Bidang Perlindungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis sarana perlindungan perkebunan, peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT. Bidang Perlindungan membawahi :

- a. Seksi Sarana Perlindungan Perkebunan
- b. Seksi Peramalan, Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- c. Seksi Konservasi Tanah dan Air

7. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengawasan mutu benih tanaman perkebunan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengujian, dan sertifikasi mutu benih serta melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, membawahi :

- a. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih
- b. Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih
- c. Sub Bagian Tata Usaha

8. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengembangan perlindungan tanaman perkebunan, menyelenggarakan uji laboratorium, uji lapang, pengamatan dalam rangka pengendalian hama penyakit dan gulma/Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan, membawahi :



- a. Seksi Pengembangan Pengendalian Hama dan Gulma
- b. Seksi Pengembangan Pengendalian Penyakit
- c. Sub Bagian Tata Usaha

9. UPTD Teknologi Terapan Perkebunan

UPTD Teknologi Terapan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang teknologi terapan perkebunan, melakukan uji lapang teknologi budidaya dan teknologi pasca panen untuk memperoleh paket teknologi tepat guna dan melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Teknologi Terapan Perkebunan, membawahi :


- a. Seksi Teknologi Terapan Budidaya Perkebunan
- b. Seksi Teknologi Terapan Pengolahan Hasil Perkebunan
- c. Sub Bagian Tata Usaha

Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar berikut ini :



# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

## Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ~ 2015







## F. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) orang, dimana 116 (Seratus Enam Belas) merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif, 4 (Empat) orang Pegawai Negeri Sipil titipan dan 3 (Tiga) orang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan komposisi kepegawaian sesuai tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan dan Gender

Gender	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	13	44	15	0	72
Wanita	6	38	7	0	51
	19	82	22	0	123

Tabel 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan eselon dan gender

Gender	Eselon					Non Eselon	Jumlah
	I	II	III	IV	V		
Pria	0	0	7	14	0	51	72
Wanita	0	1	1	10	0	39	51
	0	1	8	24	0	90	123

Tabel 1.3. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan gender

Gender	Pendidikan											Jumlah
	S3	S2	S1	D.IV	SM	D.III	D.II	D.I	SLTA	SLTP	SD	
Pria	1	13	29	0	0	2	0	2	23	2	0	72
Wanita	0	5	27	0	0	2	0	0	17	0	0	51
	1	18	56	0	0	4	0	2	40	2	0	123



Tabel 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan DIKLATPIM dan gender

Gender	DIKLATPIM				Jumlah
	TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV	
Pria	1	0	11	17	28
Wanita	0	1	5	8	14
	1	1	16	25	42

Tabel 1.5. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu dan gender

Gender	JAPUNG Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	2	5	3	0	10
Wanita	1	2	0	0	3
	3	7	3	0	13

Selain Pegawai Negeri Sipil, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur juga mempunyai Tenaga Kontrak sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang, dimana sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sedangkan 2 (Dua) orang pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.